AMANDEMEN II

Terhadap

PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH DINAS

NOMOR : 367/HK.820/GSD-070/2019 ANTARA

PT. GRAHA SARANA DUTA

DENGAN

SITTI HASRANG

Nomor

: 482/HK.820/GSD-070/2020

Perjanjian Sewa menyewa ini dibuat pada hari, *Rabu* tanggal *Enam Belas* bulan *Desember* tahun *Dua ribu Dua puluh* (16-12-2020) bertempat di Kantor PT. Graha Sarana Duta Jalan AP. Pettarani No. 2 Makassar, oleh dan antara pihak-pihak:

- I. PT. GRAHA SARANA DUTA, NPWP 01.002.944.5.073.000, sebuah Perseroan Terbatas yang di dirikan dengan Akta Notaris Tahjawati, SH (Pengganti Abdul Latif, SH Notaris di Jakarta) NO. 135 tanggal 30 September 1981 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Keputusan No. C2-25496.HT01-01 TH 82 tanggal 18 Nopember 1982, dan terakhir telah dibuat dalam Akta Notaris Dr. A. Portomuan Pohan, SH No. 24 tanggal 14 Juni 2010 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan No. AHU-0046482.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010, berkedudukan di Jalan Kebon Sirih No. 10 Jakarta 10110, yang dalam perbuatan ini diwakili secara sah oleh FERRY TUMBELAKA Jabatan GM AREA VII, selanjutnya dalam amandemen ini disebut "PIHAK PERTAMA".
- II. SITTI HASRANG, Warga Negara Indonesia Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7301014706630002 beralamat di Jl. Bonto Lrg. RT/RW: 002/002 Kelurahan Benteng, merupakan Penyewa dan menempati rumah dinas di Jl. RA. Kartini Selayar, yang selanjutnya dalam amandemen disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

Untuk maksud amandemen ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa secara bersama-sama disebut Para pihak dan secara sendiri-sendiri disebut pihak.

Dengan terlebih dahulu menerangkan dan mempertimbangkan hal-hal yang mendasari dibuatnya amandemen ini sebagai berikut :

- a. Bahwa Para Pihak telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Nomor 367/HK.820/GSD-070/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Sewa Menyewa Rumah Dinas Lokasi di Jl. RA. Kartini Selayar, selanjutnya ini disebut PERJANJIAN INDUK.
- Bahwa Para Pihak telah melaksanakan rapat klarifikasi sesuai Berita Acara Kesepakatan Sewa Space Ruangan tanggal 14 Desember 2020
- c. PENYEWA berkehendak untuk memperpanjang kerjasama penyewaan rumah dinas yang berlokasi di Jl. RA. Kartini Selayar selama 1 (satu) tahun terhitung tangggal 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pihak sepakat untuk mengadakan perubahan terhadap PERJANJIAN INDUK terkait dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

JANGKA WAKTU SEWA

- (1) Para Pihak sepakat untuk mengadakan penambahan terhadap Pasal 4 ayat (1) PERJANJIAN INDUK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (2) Sewa Menyewa Space ruangan sebagaimana yang dimaksud perjanjian ini diperpanjang selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
- (3) Setelah berakhirnya jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Perjanjian Sewa Menyewa ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang akan ditentukan dan disepakati kemudian oleh para pihak.

PASAL 2 HARGA SEWA

- 1. Para Pihak sepakat bahwa harga sewa ruangan (rumah dinas) untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1.
- Harga sewa rumah dinas lokasi Jl. RA. Kartini Selayar dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Perbulan atau Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Pertahun.

PASAL 3 CARA PEMBAYARAN

- PENYEWA wajib membayar biaya sewa atas ruangan (rumah dinas) yang disewa tepat pada waktunya sesuai jadwal dan dalam jumlah serta tempat pembayaran yang telah ditentukan oleh GSD
- 2. Pembayaran biaya sewa sebagaimana ayat (3) pasal ini dilaksanakan sekaligus dimuka 1(satu) tahun waktu sewa sesuai dengan tarif yang telah disepakati para pihak
- 3. Pembayaran biaya sewa tersebut dilakukan secara giral melalui BANK MANDIRI nomor rekening Sec.No.152.00.067.91.087 atas nama PT. Graha Sarana Duta.

PASAL 4 OBYEK SEWA

- GSD Sepakat untuk menyewakan Rumah Dinas milik TELKOM yang dikelola GSD, kepada PENYEWA dan PENYEWA sepakat untuk menyewa Rumah Dinas di Jl. RA. Kartini Selayar seluas 54 m².
- Apabila terjadi perubahan pemakaian obyek sewa baik berkurang maupun bertambah atas obyek sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan dituangkan dalam side letter atau amandement.

PASAL 5 LAMPIRAN

- (1) Lampiran-Lampiran dari amandemen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hokum yg sama serta mengikat secara penuh terhadap para pihak untuk melaksanakan, dengan ketentuan apabila terjadi perbedaan antara perjanjian dengan lampirannya maka yang berlaku adalah perjanjian,
- (2) Lampiran-lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amandemen ini yaitu terdiri atas :
 - a. Lampiran I

: Berita Acara Kesepakatan Sewa-menyewa

PASAL 6 PENUTUP

- (1) Ketentuan-ketentuan lain sepanjang tidak diatur dengan amandemen ini dinyatakan tetap berlaku sepenuhnya dan mengikat Para Pihak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan amandemen ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan PERJANJIAN INDUK.
- (2) Amandemen ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk PIHAK KEDUA, masing-masing sama bunyinya dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hokum yang sama setalah ditanda tangani dan dibubuhi cap perusahaan Para Pihak.

Demikian perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh para pihak.

PENYEWA

METERAL B5530AHF787064954

6000
ENAMRIBURUPIAH

SITTI HASRANG PENYEWA PT. GRAHA SARANA DUTA

FERRY TUMBELAKA
GM Area VII

BERITA ACARA KESEPAKATAN SEWA PROPERTY

(Sewa-menyewa Rumah Dinas)

Pada hari ini, Senin tanggal Empat Belas bulan Desember Tahun Dua ribu Dua Puluh (14-12-2020), bertempat di PT. Graha Sarana Duta Jl. AP. Pettarani No. 2 Makassar telah dicapai kesepakatan sewa-menyewa Rumah Dinas antara PT. GSD dengan SITTI HASRANG dengan hasil sebagai berikut :

- Rumah Dinas yang disewa adalah Asset PT.Telkom yang terletak di Jl. RA. Kartini Selayar.
- 2. Luas Rumah Dinas yang digunakan adalah 54 M²
- 3. Harga Sewa mencakup:
 - a. Base Rent

: Rp.3.000.000,-/ Unit/Tahun

- 4. Tarif tersebut pada butir 3 berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung mulai 01 Januar 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- 5. Penyewa menyatakan sanggup untuk membayar harga sewa Rumah Dinas di Jl. RA. Kartini Selayar (untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun adalah sebesar RP. 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan atau Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per tahun sudah termasuk PPN 10%.
- 6. Pembayaran harga sewa atas rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam perjanjian sewa menyewa ini dapat dilakukan setelah perjanjian ini ditanda tangani dan menerima surat tagihan pembayaran sewa dari GSD

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

PENYEWA

SITTI HASRANG

PENYEWA

FERRY TUMBELAKA

GM Area VII